



Pidana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Apn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA AMPANA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, NIK XXX, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, E-mail : [XXXX](#), Tempat Tinggal di Desa Padang Tumbuo, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una, sebagai **Penggugat**;

L a w a n

TERGUGAT, NIK XXXX, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal di Dusun II, RT.006, Desa Padang Tumbuo, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana secara elektronik (*e-court*) dengan register perkara Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Apn., tanggal 02 Desember 2024 dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2012 menurut agama Islam di Desa Buntongi

Hlm. 1 dari 6 Hlm. Put. Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id



(Rumah saudara Tergugat) Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kurang lebih 12 (dua belas) tahun sampai berpisah di Desa Padang Tumbuo, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una;

3.-----

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Duda Cerai Hidup, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah selaku paman kandung Penggugat bernama **PAMAN**, yang menikahkan sendiri para Penggugat dan Tergugat mewakilkan kepada Imam Desa yang bernama **IMAM** untuk mewakilnya menikahkan para Penggugat dan Tergugat saat itu, dan dihadiri saksi nikah 2 (dua) orang masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

4.-----

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5.-----

Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), serta belum dikaruniai anak;

6.-----

Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Penggugat dan Tergugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota/Ratolindo, sementara saat ini Penggugat membutuhkan penetapan pengesahan nikah tersebut untuk pengurusan perceraian;

Hlm. 2 dari 6 Hlm. Put. Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id



7.-----

Bahwa sejak bulan Januari 2024 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang penyebabnya sebagai berikut :

- a. Tergugat tidak mau mendengar nasehat dari Penggugat;
- b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

8.-----

Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2024 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman dan pergi ke Desa Padang Tumbuo, Kecamatan Ampa Kota, Kabupaten Tojo Una-una, di rumah orang tua Tergugat sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

9.-----

Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

10.-----

Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah komunikasi sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ampa cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2012 di Desa Buntongi, Kecamatan Ampa Kota, Kabupaten Tojo Una-una;

Hlm. 3 dari 6 Hlm. Put. Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pidiri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara a quo ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan (surat tercatat) Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Apn., tanggal 05 Desember 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dan tidak bercerai dengan Tergugat, atas nasehat Hakim tersebut, Penggugat menyatakan akan mencabut Penggugatan cerainya;

Bahwa oleh karena Penggugat dalam persidangan menyatakan akan mencabut perkaranya, maka akan Hakim mempertimbangkan permohonan pencabutan gugatan perkara oleh Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 178/KMA/HK.05/6/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Hakim Tunggal, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan mencabut gugatan/perkaranya dan Tergugat belum memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat dapat mencabut

Hlm. 4 dari 6 Hlm. Put. Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

perkaranya secara sepihak dengan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat (vide Pasal 271 Rv);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya dan Hakim menerima dan mengabulkan pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut, maka sengketa yang termuat dalam surat gugatan dinyatakan berakhir dan proses pemeriksaan perkara ini demi hukum harus dihentikan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan perubahan terakhir dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Apn., dari Penggugat dengan verstek;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ampara untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.500,00 (*seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Ampara oleh **Muh. Syarif, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, pada hari *Senin* tanggal *23 Desember 2024 Masehi* bertepatan dengan tanggal *21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah* dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal didampingi oleh **Mohammad Jadil Naser, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Hlm. 5 dari 6 Hlm. Put. Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Apn



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id



Muh. Syarif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Mohammad Jadil Naser, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp75.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan I	: Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp42.500,00
5. Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
6. Materai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp187.500,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Ampana
Panitera,

Ttd

Mufidah Sanggo, S.H.

Hlm. 6 dari 6 Hlm. Put. Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Apn